

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
DAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG KOTA BANJAR
TENTANG:
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Nomor : 035/HK.02.00/K.JB-20/11/2025

Nomor : 001.PC-XII.V-02.002.02.A-1.11.2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Banjar, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **RUDI ILHAM GINANJAR, S.Pd.** adalah **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar**, yang berkedudukan di Jl. Brigjen M Isa SH No.150, Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46331, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **MUHAMMAD ABDUL WAHID** adalah **Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Banjar** di Jl. Jabal Rohmah Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Banjar.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi kemahasiswaan di Indonesia ekstrakampus berlandaskan Islam *Ahlusunnah Wal Jamaah* yang berdiri pada 17 April 1960 di Surabaya, yang wilayah kepengurusannya di Kota Banjar Jawa Barat.
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat kepada kedua belah **PIHAK**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud kerjasama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Banjar untuk meningkatkan program kerja kelembagaan;
2. Nota Kesepahaman ini Bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjar;
 - b. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kota Banjar;
 - c. Membangun sinergi kelembagaan dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi Bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Banjar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, *forum group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan;
 - b. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang pemilihan;
 - c. Penyediaan data dan informasi yang relevan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian Bersama bidang pemilihan;
 - d. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan dibidang pemilihan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini

- akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar

Jalan M.Isa S.H Nomor 150, Purwaharja, Kota Banjar

Telp : (0265) 7549627

Email : bawaslukotabanjar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Jl. Jabal Rohmah Desa Mulyasari, Kota Banjar

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 12 November 2025

PIHAK KESATU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

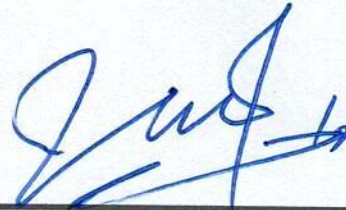


Nama : RUDI ILHAM GINANJAR, S.Pd.

Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

PIHAK KEDUA

KETUA PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA



Nama : MUHAMMAD ABDUL WAHID

Jabatan : KETUA PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA